



PUTUSAN

Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Pontianak, tanggal 13 September 1977, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**TERGUGAT**, lahir di Mentubang, tanggal 01 Juli 1984, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Harapan Mulia, Kecamatan Sukadana, kabupaten Kayong Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 838/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2012 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/08/X/2012, tertanggal 08 Oktober 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 05 April 2013;
  - 3.2 **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 21 Mei 2014;
4. Bahwa, pada awal hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena:
  - 5.1 Tergugat sering berbohong tentang alasan Tergugat tidak pulang dari tempat Tergugat bekerja, sehingga Tergugat sangat jarang berada di rumah;
  - 5.2 Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - 5.3 Tergugat sering menyalahkan, melimpahkan kesalahan dan berkata kasar kepada Penggugat setiap membicarakan kehadiran Tergugat yang tidak mau berkumpul bersama keluarga;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023, pada waktu itu Penggugat meminta Tergugat untuk pulang kembali ke Pontianak dikarenakan waktu untuk anak Penggugat dan Tergugat telah habis masa liburannya, namun Tergugat malah memarahi Penggugat dan menyalahkan Penggugat dengan alasan Ibu Tergugat masih sakit;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, pada hari itu juga Penggugat pulang ke Pontianak dan meninggalkan Tergugat. Sementara Tergugat sejak kejadian tersebut sudah tidak pernah menghubungi dan menemui Penggugat layaknya seorang suami istri;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhannya sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per-bulan yang diberikan kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya, sehingga  $1.000.000,- \times 3 = \text{Rp. } 3.000.000,-$  yang harus dibayarkan oleh Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 05 April 2013 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 21 Mei 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,-;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mencabut posita 10 dan 11 serta petitum 4 dan 5 tentang nafkah anak dan nafkah iddah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/08/X/2012 tertanggal 08 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2`;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama **ANAK II** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocok;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah abang kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sampai berpisah;
- Bahwa Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 05 April 2013 dan ANAK II, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Mei 2014;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai bermasalah dan sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah kadang hanya setahun sekali, Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat ;
- Bahwa Terakhir kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2023 sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil
- Bahwa, sebagai seorang ibu, Penggugat sayang dan tidak pernah mentelantarkan anaknya, tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak kriminal sehingga sampai berurusan dengan pihak berwajib dan selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 05 April 2013 dan ANAK II, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Mei 2014;
- Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai bermasalah dan sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah, Tergugat jarang pulang ke rumah kadang hanya setahun sekali, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain itu jika Penggugat menasehati Tergugat tergugat marah dan berkata kasar kepada penggugat ;
- Bahwa Terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tak pernah pulang lagi sejak bulan April 2023;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil
- Bahwa, sebagai seorang ibu, Penggugat sayang dan tidak pernah mentelantarkan anaknya, tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak kriminal sehingga sampai berurusan dengan pihak berwajib dan selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**; Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 05 April 2013 dan ANAK II, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Mei 2014 di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk*





pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P.) dan saksi saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg., **ANAK I** dan **ANAK II** adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah kadang hanya setahun sekali, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain itu tergugat marah jika dinasehati Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 dan saksi sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 05 April 2013 dan ANAK II, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Mei 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat jarang pulang ke rumah kadang hanya setahun sekali, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, selain itu jika Penggugat menasehati Tergugat terganggu marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk



dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemandlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama masih belum dewasa (belum mumayyiz) yang masih sangat memerlukan bimbingan dan didikan seorang ibu berada dibawah pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3., kekuatan bukti mana telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan bukti P.2, dan P.3., terbukti anak yang bernama ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 05 April 2013 dan ANAK II, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Mei 2014 adalah anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri yang sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam sengketa yang berkaitan dengan anak, termasuk sengketa dalam perkara hadhanah sebagaimana dalam gugatan a quo, yang harus menjadi pertimbangan dasar dan utama adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, bukan didasarkan kepada kepentingan orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi anak tersebut dengan berpedoman kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk



perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b serta Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pada dasarnya anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun keatas berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak bernama berada dalam hadhanah Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sampai anak tersebut mempunyai hak pilih atau mumayyiz (umur 12 tahun), dan selama anak tersebut berada dalam hadhanah Penggugat, Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut agar supaya tidak terputus hubungan silaturahmi antara ayah dengan anaknya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan per

kara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu :
  - 4.1. ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 05 April 2013;
  - 4.2. ANAK II, lahir di Pontianak pada tanggal 21 Mei 2014;Dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anaknya tersebut di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00 ( dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H dan Drs. A. Fuadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan Yusmaniar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Norhayati, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Tamimudari, M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. A. Fuadi**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk





Panitera Pengganti,

**Yusmaniar, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp50.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp84.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp229.000,00</b>
---------------	----------	---------------------

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan. No.838/Pdt.G/2023/PA.Ptk